

Nomor : ~~42~~/PM.00/K.BT-08/09/2024

Tangerang Selatan, 18 September 2024

Sifat : -

Hal : Imbauan

p

Kepada Yth:

Sebagaimana Terlampir

di -

Tempat

Sehubungan dengan akan berlangsungnya masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik Kota Tangerang Selatan dan LO Pasangan Calon untuk memperhatikan:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pelaksanaan Kampanye Pada Rabu, 25 September 2024 Sabtu, 23 November 2024.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

Dalam Kampanye dilarang:

- a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

3. Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak melakukan aktivitas politik praktis dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada masyarakat baik selama masa sosialisasi maupun selama tahapan kampanye;
 5. Setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) atau politik identitas baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 6. Alat peraga Kampanye/ Alat peraga sosialisasi wajib dibersihkan oleh Partai Politik Pengusung dan LO Peserta Pemilihan Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) hari sejak surat ini diterima, yaitu pada hari Jum'at 20 September 2024; dan
 7. untuk mematuhi seluruh ketentuan sosialisasi dan Kampanye serta peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA**


MUHAMAD ACEP

Tembusan:

1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Banten;

Lampiran I

No : 426 /PM.00/K.BT-08/09/2024
Tanggal : 18 September 2024

DAFTAR TERLAMPIR

No	Nama	
	Pasangan Calon Drs. H. Benyamin Davnie-H. Pilar Saga Ichsan ST	Pasangan Calon Ruhamaben-Dr.Shinta Wahyuni Chairuddin
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang Selatan	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tangerang Selatan	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan	
4.	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan	
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Tangerang Selatan	
6.	Partai Buruh Kota Tangerang Selatan	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Tangerang Selatan	
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Tangerang Selatan	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Tangerang Selatan	
11.	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tangerang Selatan	
12.	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Tangerang Selatan	
13.	Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan	
14.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan	
15.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Tangerang Selatan	
16.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tangerang Selatan	
17.	Partai Ummat Kota Tangerang Selatan	